

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan zaman yang pesat memberikan berbagai dampak positif bagi kehidupan manusia, salah satunya ditandai dengan adanya kemajuan teknologi.¹ Teknologi berkaitan sangat erat dengan kehidupan manusia di era modern seperti saat ini. Teknologi sangat diperlukan untuk mempercepat dan mempermudah mobilitas dan aktivitas manusia. Kemajuan atau evolusi teknologi menciptakan sesuatu dengan sangat cerdas yang menekankan pada kecanggihan teknologi yang berkolaborasi dengan kemampuan manusia untuk menghasilkan layanan dan produk untuk masa depan.² Kebutuhan akan hiburan telah terpenuhi melalui perkembangan teknologi, di mana aplikasi di *smartphone* menawarkan beragam pilihan hiburan yang dapat dinikmati kapan saja dan di mana saja. Mendengarkan musik merupakan salah satu bentuk hiburan bagi manusia.

Musik telah hadir sejak zaman dahulu, dimana awalnya musik dibawakan menggunakan alat-alat sederhana yang digunakan sebagai upacara adat maupun keagamaan.³ Kehadiran musik dapat mencerminkan budaya disetiap daerah dibelahan bumi dari zaman dahulu hingga kini. Dulu, pada awal perkembangan

¹ Herniwati, H. (2015). *Penerapan Pasal 1320 KUH Perdata Terhadap Jual Beli Secara Online (E-Commerce)*. Jurnal Ipteks Terapan, 8(4), hlm. 175.

² Suryadi, S., & Nasution, F. A. P. (2023). *Revolusi industri, tren pekerjaan masa depan, dan posisi Indonesia*. Jurnal Ketenagakerjaan, 18(2), hlm. 125.

³ Pangestu, W.(2020). *Pengaruh faktor gaya hidup dan kelompok referensi terhadap keputusan pembelian layanan premium aplikasi streaming musik spotify (studi kasus pada mahasiswa universitas islam negeri sultan syarif kasim riau) (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau)*, hlm. 1.

industri musik, orang-orang menikmati musik dengan cara yang sangat sederhana, dimana umumnya orang-orang mendengarkan musik secara langsung dengan menyaksikan pertunjukkan musisi yang mereka sukai.⁴ Seiring dengan evolusi teknologi yang semakin maju dan berjalannya waktu, cara mendengarkan dan menikmati musik mengalami transformasi yang signifikan. Pendengar dapat menikmati musik melalui berbagai macam media seperti kepingan CD, ataupun radio tanpa harus hadir langsung menonton pertunjukkan musisi.⁵

Evolusi teknologi yang tak terelakkan kembali memberikan inovasi baru dan perubahan yang signifikan terhadap perubahan dalam industri musik dengan merubah kepingan CD, ataupun radio dengan peran media digital.⁶ Hal tersebut dikarenakan manusia dengan kemampuannya yang cerdas menghasilkan suatu yang praktis dan itu berlaku pada industri musik. Perkembangan teknologi telah merubah cara manusia modern dalam mendengarkan musik, dimana sekarang banyak muncul layanan *streaming* musik salah satunya spotify, yang dapat kita akses dimanapun dan kapanpun untuk mendengarkan lagu yang kita inginkan.⁷ Masyarakat modern mulai dari anak-anak, remaja, orang dewasa, bahkan hingga orang tua dapat mendengarkan musik kapan dan dimana saja untuk menemani aktivitas mereka dalam kehidupan sehari-hari.

⁴ *Ibid.*

⁵ *Ibid.*

⁶ *Ibid.*

⁷ Dewatara, G. W., & Agustin, S. M. (2019). *Pemasaran musik pada era digital digitalisasi industri musik dalam industri 4.0 di Indonesia*. WACANA: Jurnal Ilmiah Ilmu Komunikasi, 18(1), hlm. 6.

Spotify merupakan layanan *streaming* musik legal yang berasal dari swedia.⁸ Spotify telah merubah cara mendengarkan musik untuk selamanya ketika diperkenalkan atau dirilis pada 7 Oktober 2008. Spotify merupakan aplikasi *streaming* musik *online* paling populer dan diminati di kalangan masyarakat pada saat ini dikarenakan spotify dapat di akses dalam sistem *android* maupun *ios*. Spotify menyediakan akses yang luas terhadap jutaan konten *audio-visual* termasuk lagu, podcast, serta video dari berbagai pencipta di seluruh dunia. Spotify memiliki misi untuk membantu pengguna menemukan berbagai macam musik baru yang mereka inginkan. Spotify menyatakan bahwa inovasi merupakan landasan utama bagi mereka dalam melaksanakan berbagai aktivitasnya.⁹ Spotify berupaya untuk memberikan kualitas audio yang berkualitas tinggi, tetapi tetap mampu untuk memenuhi kebutuhan yang sangat beragam dari masyarakat di penjuru dunia.¹⁰

Aplikasi spotify telah mendapatkan 4,8 bintang berdasarkan lebih dari 1,9 juta ulasan di *App Store*. Spotify masih menjadi *market leader* dalam dunia streaming musik di dunia.¹¹ Aplikasi spotify juga menawarkan fitur yang lengkap dimana pengguna dapat membuat sendiri *playlist* lagu yang tersedia sesuai dengan keinginan mereka, dan dapat untuk mengikuti atau berteman dengan akun pengguna spotify lain dengan tujuan berbagi daftar *playlist* lagu

⁸ Wicaksono, S. B.(2020). *Pengaruh Persepsi Nilai Pelanggan dan Potongan Harga terhadap Keputusan Pembelian Layanan Premium Aplikasi Streaming Musik Spotify (Studi pada Mahasiswa Kota Malang)*. Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB, 9(1), hlm. 2.

⁹ <https://investors.spotify.com/about/> . Diakses pada 17 Januari 2025 Pukul 11.00 WIB.

¹⁰ <https://support.spotify.com/id-id/article/audio-quality/> . Diakses pada 17 Januari 2025 Pukul 11.00 WIB.

¹¹ Wicaksono, *Op.Cit.*, hlm. 2.

dan mengetahui lagu apa yang sedang disukai dan sering didengarkan. Musik bukan merupakan satu-satunya hiburan yang ditawarkan oleh aplikasi spotify, namun spotify juga memberikan layanan untuk mendengarkan dan melihat serangkaian *episode audio* ataupun video yang membahas berbagai macam topik, mulai dari berita, hiburan, kehidupan pribadi, ataupun cerita naratif yang biasa orang menyebutnya dengan *podcast*.

Layanan yang disediakan oleh spotify dapat dinikmati dengan 2 (dua) cara, dimana spotify menawarkan model berlangganan yaitu gratis (*freemium*) dan berbayar (*premium*).¹² Kualitas yang ditawarkan terhadap 2 (dua) bentuk model berlangganan tersebut tentu berbeda dimana jika pengguna menggunakan layanan dengan gratis maka terdapat berbagai gangguan iklan, terbatasnya memutar lagu secara acak sesuai dengan keinginan, dan tidak adanya lirik lagu yang ditampilkan. Apabila pengguna menggunakan layanan dengan model *premium* maka terdapat beberapa penawaran menarik yang dihadirkan oleh spotify dimana tidak akan terdapat iklan ketika pengguna mendengarkan lagu, pengguna juga dapat memutar lagu secara acak sesuai dengan keinginan mereka, dan terdapat lirik yang ditampilkan apabila pengguna ingin mendengarkan lagu tapi tidak mengetahui liriknya serta pengguna juga dapat mengunduh lagu tersebut dan didengarkan secara *offline* tanpa internet.

Penggunaan paket *premium* dalam layanan spotify tentu tidak diberikan secara cuma-cuma melainkan terdapat harga yang ditetapkan setiap bulannya

¹²Anandah, A. (2024). *Pengaruh Perceived Price dan Perceived Usefulness terhadap Keputusan Pembelian pada Pengguna Aplikasi Layanan Spotify Premium di Kota Surabaya (Doctoral dissertation, UPN Veteran Jawa Timur)*, hlm. 4.

apabila pengguna ingin meningkatkan akun spotify nya menjadi *premium*.¹³ Harga yang ditetapkan berbeda-beda dan beragam sesuai dengan kebutuhan masing-masing pengguna. Harga yang ditetapkan oleh spotify terbilang cukup mahal bagi masyarakat di Indonesia untuk sekedar aplikasi layanan *streaming* musik. Berdasarkan data dari statista.com pada kuartal ketiga tahun 2024, layanan streaming musik spotify mencapai titik tertinggi sepanjang masa dengan 640 juta pengguna aktif di seluruh dunia.¹⁴ Hal ini menandai peningkatan sekitar 12 persen hanya dalam satu tahun. Tingginya minat masyarakat terhadap fitur *premium* spotify berbanding terbalik dengan kemampuan ekonomi sebagian besar masyarakat Indonesia atau pengguna. Hal ini kemudian dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab untuk mengambil keuntungan dengan cara menjual akun spotify secara tidak sah dengan harga yang cukup murah. Banyak pengguna spotify tertarik untuk melakukan transaksi jual beli tersebut dikarenakan pengguna dapat menikmati seluruh fitur premium spotify tanpa harus mengeluarkan biaya yang cukup besar.

Pada perspektif Hukum Perdata, transaksi jual beli akun spotify melalui pihak ketiga yang tidak bertanggung jawab bertentangan dengan pelanggaran perjanjian dikarenakan melanggar syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh layanan spotify yang menyatakan bahwa spotify secara tegas melarang

¹³ Baroroh, A. N. A. (2019). *Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Aplikasi Ilegal Spotify Premium Lifetime di Media Sosial Instagram (Studi Kasus Akun@ camlyshopp.apps)*. Skripsi (Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang), hlm. 3.

¹⁴ <https://www.statista.com/statistics/367739/spotify-global-mau/>. Diakses pada 17 Januari 2025 Pukul 11.30 WIB

penjualan akun atau langganan spotify melalui pihak ketiga yang tidak sah. Transaksi jual beli akun spotify secara tidak sah tidak memenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara, khususnya, dalam unsur "kecakapan" dan "suatu sebab tertentu". Konsumen juga memiliki hak untuk memperoleh informasi yang jelas, benar, dan jujur mengenai produk atau layanan yang mereka beli, serta mendapatkan barang atau layanan sesuai dengan apa yang telah diperjanjikan yang sesuai dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Kasus jual beli akun spotify melalui pihak ketiga memungkinkan konsumen tidak menerima informasi yang cukup mengenai risiko yang akan terjadi, sehingga mereka mengalami kerugian seperti kualitas akun yang tidak dapat diakses atau risiko akun tersebut diblokir oleh spotify. Hal ini dapat menimbulkan kerugian bagi konsumen karena tidak mendapatkan kualitas sesuai dengan apa yang mereka bayar.

Pihak yang terlibat dalam jual beli akun spotify tidak sah dapat dikenakan sanksi perdata berupa ganti rugi. Oleh karena itu, sangat penting bagi masyarakat untuk memahami bahwa jual beli akun spotify secara tidak dapat berisiko tidak hanya bagi pengguna akun, tetapi juga bagi pihak yang melakukan transaksi tersebut. Transaksi jual beli akun spotify di Indonesia seringkali dilakukan melalui media internet yang dipisahkan oleh jarak sehingga dapat dimaknai sebagai transaksi elektronik akun digital. Terdapat sejumlah aturan yang dapat diterapkan dalam konteks jual beli ini seperti hukum perjanjian, perlindungan konsumen, dan hukum informasi dan transaksi elektronik, namun dalam praktik jual beli akun ini tidak ada satupun pasal yang

secara tegas mengatur mengenai transaksi jual beli akun digital sehingga seringkali menimbulkan ketidakjelasan dalam penerapan hukum. Terdapat beberapa aturan mengenai perdagangan elektronik dalam UU ITE, namun regulasi tersebut lebih berfokus pada aspek keamanan transaksi dan perlindungan data pribadi, bukan pada transaksi jual beli akun digital.

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk memberikan saran kepada Pemerintah sebagai pembuat undang-undang agar melakukan penyesuaian peraturan perundang-undangan dengan kondisi saat ini sesuai dengan perkembangan zaman yang semakin cepat. Akun digital merupakan salah satu wujud dari adanya kemajuan teknologi, sehingga penerapan aturan yang ada menjadi tidak sepenuhnya sesuai. Hal tersebut dikarenakan perkembangan teknologi yang sangat pesat seringkali melampaui kecepatan pembentukan peraturan perundang-undangan, sehingga perlindungan hukum bagi pihak yang dirugikan dirasa masih kurang dan akan menimbulkan permasalahan yang tidak diinginkan di kemudian hari.¹⁵ Berdasarkan latar belakang yang telah Penulis paparkan diatas, maka Penulis tertarik untuk melakukan penelitian skripsi mengenai **“TINJAUAN YURIDIS TRANSAKSI JUAL BELI AKUN SPOTIFY DI INDONESIA”**.

¹⁵ Achya, S. H. F., Yuliana, Y., Tri, I., & Pangesti, N. (2023). *Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Layanan Aplikasi Premium Yang Diperoleh Dari Pihak Ketiga*. *Diponegoro Private Law Review*, 10(2), hlm. 200.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana keabsahan transaksi jual beli akun spotify melalui pihak ketiga di Indonesia?
2. Bagaimana akibat hukum apabila terjadi wanprestasi dalam transaksi jual beli akun spotify melalui pihak ketiga di Indonesia?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan memahami keabsahan transaksi jual beli akun spotify yang dilakukan melalui pihak ketiga di Indonesia.
2. Untuk menjelaskan dan menganalisis akibat hukum yang ditimbulkan apabila terjadi wanprestasi dalam transaksi jual beli akun spotify melalui pihak ketiga di Indonesia.

1.4 Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Penelitian yang dilakukan oleh penulis diharapkan mampu menjadi sumber inspirasi ataupun referensi bagi mahasiswa, dosen, serta masyarakat luas dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan mempelajari lebih lanjut mengenai transaksi jual beli akun spotify melalui pihak ketiga di Indonesia.

b. Manfaat Praktis

Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam penggunaan akun spotify dengan membeli akun *premium* spotify secara resmi sesuai dengan kebijakan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai sumber keilmuan dalam pengembangan regulasi

yang lebih komprehensif terkait transaksi digital, sehingga nantinya pemerintah dan aparat penegak hukum dapat lebih tegas dalam menanggapi transaksi jual beli akun spotify yang tidak sah.

1.5 Keaslian Penelitian

Penelitian terdahulu yang digunakan sebagai pembanding dan penunjang penulisan penelitian skripsi yang ditulis oleh peneliti antara lain:

Penelitian Terdahulu				
No.	Nama, Judul, Tahun Penelitian	Rumusan Masalah	Fokus Penelitian	Kebaruan Penelitian
1.	Ariza Nurul Aini, "Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Aplikasi <i>Illegal Spotify Premium Lifetime</i> Di Media Sosial Instagram (Studi Kasus Akun @camlyshopp.pps)", 2019, Skripsi.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana praktik jual beli aplikasi <i>illegal Spotify Premium Lifetime</i> di media sosial Instagram? 2. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap jual beli aplikasi <i>illegal Spotify Premium Lifetime</i> di media sosial? 	<p>Penelitian ini membahas dan berfokus pada praktik jual beli akun <i>Spotify premium lifetime</i> secara <i>illegal</i> yang dilakukan melalui media sosial instagram yang ditinjau berdasarkan hukum islam.</p>	<p>Penelitian penulis berfokus pada keabsahan dan akibat hukum pada transaksi jual beli akun Spotify melalui pihak ketiga yang ditinjau dari ditinjau dari Hukum Perdata, UU ITE, dan Perlindungan Konsumen bukan dari hukum islam.</p>

2.	Phoebe Prameswari, “Jual Beli <i>Ilegal</i> Program Aplikasi <i>Spotify</i> Premium Melalui Media Sosial Dalam Perspektif Hak Cipta”, 2023, Skripsi.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap pemilik program aplikasi <i>spotify</i> dalam perspektif hak cipta? 2. Bagaimana tanggung jawab pihak penjual <i>ilegal</i> program aplikasi <i>spotify</i> premium melalui media sosial dalam perspektif hak cipta? 	Penelitian ini membahas upaya perlindungan hukum pemilik program <i>Spotify</i> yang ditinjau dari undang-undang hak cipta serta tanggung jawab penjual dalam perspektif hak cipta.	Penelitian penulis berfokus pada keabsahan transaksi jual beli akun <i>Spotify</i> melalui pihak ketiga serta akibat hukum yang timbul apabila terjadi wanprestasi dalam transaksi tersebut.
3.	Cici Elma, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli <i>Spotify Premium</i> di Media Sosial Twitter”, 2023, Skripsi.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap objek jual beli <i>Spotify premium</i> di media sosial Twitter? 2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penggunaan akun dalam <i>Spotify premium</i>? 	Penelitian ini membahas mengenai keabsahan <i>Spotify</i> sebagai objek yang didapat melalui media sosial twitter dalam pandangan hukum islam.	Penelitian penulis berfokus pada keabsahan transaksi jual beli akun <i>Spotify</i> melalui pihak ketiga yang ditinjau dari Hukum Perdata, UU ITE, dan Perlindungan Konsumen

Tabel 1. Perbedaan Penelitian Terdahulu yang Relevan

1.6 Tinjauan Pustaka

1.6.1 Tinjauan Umum Perjanjian Jual Beli

1.6.1.1 Pengertian Perjanjian

Perjanjian merupakan suatu peristiwa dimana seseorang berjanji untuk melaksanakan suatu hal, dimana hal tersebut menimbulkan hubungan antara dua orang yang dapat disebut sebagai perikatan.¹⁶ Perjanjian diatur dalam Pasal 1313 KUHPerdara yang menyatakan bahwa perjanjian merupakan suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Menurut Subekti, perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada seorang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.¹⁷

Perjanjian memiliki beberapa unsur, antara lain:

1. Unsur *essentialia* merupakan unsur pokok atau mutlak yang terdapat dalam perjanjian, dan apabila tidak dipenuhi maka suatu perjanjian dianggap tidak pernah ada.¹⁸ Dalam perjanjian jual beli unsur *essentialia* meliputi barang dan harga. Berdasarkan asas konsensualisme bahwa perjanjian jual beli akan lahir

¹⁶ Setiawan, I. K. O. *Hukum Perikatan*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 5.

¹⁷ R. Subekti. *Hukum Perjanjian*. (Jakarta: Intermasa, 2005), hlm 1.

¹⁸ Abdullah, M. Z. (2018). *Kajian Yuridis Terhadap Syarat Sah Dan Unsur-Unsur Dalam Suatu Perjanjian*. *Lex Specialist*, (11), hlm. 25.

ketika ada kata sepakat yang mengikat kedua belah pihak mengenai barang dan harga.¹⁹

2. Unsur *naturalia* merupakan suatu unsur yang diatur dalam undang-undang atau diatur oleh hukum.²⁰ Para pihak dapat mengesampingkan unsur *naturalia* dikarenakan walaupun tidak diatur oleh para pihak dalam perjanjian maka, undang-undang yang mengaturnya.²¹ Unsur *naturalia* merupakan suatu unsur yang melekat pada perjanjian walaupun unsur ini tidak dimasukkan dalam perjanjian.²²
3. Unsur *accidentalialia* merupakan unsur yang akan mengikat bagi kedua belah pihak apabila diperjanjikan.²³ Unsur ini merupakan unsur pelengkap dalam perjanjian yang ditambahkan dan dikehendaki oleh para pihak.²⁴ Contohnya seperti larangan, wanprestasi, ganti rugi, denda, pemutusan kontrak, *force majeure*, dan penyelesaian sengketa.

1.6.1.2 Syarat Sah Perjanjian

Syarat sah perjanjian jual beli tertuang dalam KUHPerdara Pasal 1320. Berdasarkan prinsip-prinsip hukum yang telah tertuang dalam

¹⁹ R. Subekti. *Aneka Perjanjian*. (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995), hlm. 12.

²⁰ Herniwati, H. (2015). *Op.Cit.*, hlm. 181.

²¹ *Ibid.*

²² Abdullah, M. Z. (2018). *Op.Cit.*, hlm 25.

²³ Herniwati, H. (2015). *Op.Cit.*, hlm. 182.

²⁴ Hariri. W.M. *Hukum Perikatan*. (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2011), hlm. 134.

KUHPerdata, suatu perjanjian jual beli dapat dianggap sah karena ditentukan oleh sejumlah unsur dan syarat yang bersifat mutlak yang harus dipenuhi.²⁵ Syarat – syarat perjanjian tersebut, antara lain:

1. Kesepakatan para pihak yang mengikatkan dirinya

Kata sepakat merupakan suatu hal yang sangat penting untuk mengadakan perjanjian di mana para pihak yang mengikatkan dirinya dalam suatu perjanjian harus memiliki hak dalam kebebasan kehendak.²⁶ Hal tersebut dapat dimaknai bahwa dalam melakukan suatu perjanjian, para pihak yang mengikatkan dirinya sedang tidak berada dalam keadaan dibawah tekanan pihak lain. Hal tersebut didukung dengan Pasal 1321 KUHPerdata yang menjelaskan bahwa para pihak yang akan mengikatkan dirinya dalam suatu perjanjian harus bebas dari kesesatan, paksaan atau penipuan dari pihak lain.

2. Kecakapan hukum para pihak yang mengikatkan dirinya

Para pihak yang mengikatkan dirinya dalam suatu perjanjian harus memiliki kecakapan hukum, dimana para pihak diharuskan mempunyai kapasitas untuk membuat dan terlibat dalam suatu perjanjian yang dipengaruhi oleh umur seseorang, kondisi mental, dan suatu keadaan hukum lain.²⁷ Pada dasarnya,

²⁵ Mondoringin, J. F. (2023). *Tinjauan Hukum Tentang Hak dan Kewajiban Penjual dan Pembeli Dalam Perjanjian Jual Beli Menurut KUH-Perdata*. *Lex Privatum*, 12(3), hlm. 2.

²⁶ Soenandar, T., Jamil, F., Badruzaman, M. D., Sjahdeni, S. R., & Soeprapto, H. *Kompilasi Hukum Perikatan*. (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2016), hlm. 73.

²⁷ Mondoringin, J. F. *Loc.cit.*, hlm. 2.

setiap orang cakap menurut hukum, kecuali jika ditentukan oleh undang-undang tidak cakap. Pasal 1330 KUHPerdara menyatakan bahwa orang-orang yang dianggap tidak cakap untuk melakukan suatu perjanjian, yakni orang yang belum dewasa, orang yang ditaruh dibawah pengampuan, serta perempuan yang telah bersuami. Namun, bagi perempuan yang telah bersuami dihapuskan dengan dikeluarkannya Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 1963 yang berakibat pada kedudukan perempuan yang setara dengan dengan pria dan dianggap cakap untuk melakukan perbuatan hukum.²⁸ Hal tersebut juga telah disebutkan dalam Pasal 31 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan dimana perempuan yang telah kawin berhak melakukan perbuatan hukum.

3. Objek yang halal

Perjanjian baru dapat dikatakan sah apabila objek yang menjadi kesepakatan kedua belah pihak memenuhi syarat-syarat tertentu. Objek perjanjian diatur dalam Pasal 1332 hingga Pasal 1334 KUHPerdara. Objek perjanjian haruslah sesuatu yang sah secara hukum, dimana keberadaannya diakui oleh hukum dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta harus dapat dipindahkan kepemilikannya dari satu

²⁸ Muljadi, K. *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian, Cetakan Pertama*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 156.

pihak ke pihak lain secara sah.²⁹ Hal ini menunjukkan bahwa objek perjanjian haruslah sesuatu yang nyata dan dapat diidentifikasi. Objek perjanjian juga dilarang untuk bertentangan dengan nilai-nilai kesusilaan yang hidup di masyarakat di mana objek perjanjian harus sesuatu yang legal, etis, dan tidak bertentangan dengan moralitas.

4. Suatu sebab tertentu

Sebab merupakan alasan yang mendasari adanya suatu perjanjian. Sebab yang sah merupakan sebab yang tidak bertentangan dengan hukum dan norma kesusilaan yang berlaku.³⁰ Artinya, tujuan dari perjanjian tersebut haruslah sesuatu yang diperbolehkan oleh hukum dan tidak bertentangan dengan moralitas. Kedua belah pihak yang melakukan perjanjian harus memiliki tujuan yang baik dan tidak merugikan pihak lain. Sebab yang halal tertuang dalam Pasal 1335 hingga Pasal 1337 KUHPerduta.

1.6.1.3 Pengertian Jual Beli Secara Umum

Jual beli merupakan suatu perjanjian timbal balik dimana pihak yang satu (penjual) berjanji untuk menyerahkan hak miliknya atas suatu barang, sedangkan pihak lainnya (pembeli) berjanji untuk membayarkan sejumlah uang dengan harga yang telah disepakati

²⁹ Mondoringin, *Op.Cit.*, hlm. 2.

³⁰ *Ibid.*

sebagai imbalan dari perolehan hak milik dari tersebut.³¹ Jual beli merupakan tukar menukar suatu barang dengan barang lain yang dilakukan dengan cara-cara tertentu (akad). Jual beli dianggap telah terjadi apabila kedua belah pihak telah mencapai kata sepakat dengan benda dan harga sesuai dengan asas konsensualisme.³² Jual beli tertuang dalam Pasal 1457 KUHPerdara yang menyatakan bahwa:

“Jual beli adalah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan”.

Menurut Salim H. S., perjanjian jual beli merupakan perjanjian suatu bentuk perikatan hukum yang timbul akibat adanya kesepakatan antara dua pihak, yakni penjual dan pembeli.³³ Perjanjian yang telah disepakati tersebut, penjual memiliki hak untuk mendapatkan atau menerima pembayaran dan berkewajiban untuk menyerahkan barang kepada pembeli.³⁴ Sebaliknya, pembeli berhak untuk menerima atas barang yang telah dibeli dan berkewajiban untuk membayarkan sejumlah uang yang telah disepakati kepada penjual.³⁵

Kesimpulannya yakni perjanjian jual beli merupakan suatu perjanjian yang mengikat dua pihak yakni penjual dan pembeli.

³¹ Barkatullah, A. H. *Hukum Transaksi Jual Elektronik di Indonesia (Sebagai Pedoman dalam Menghadapi Era Digital Bisnis e-commerce di Indonesia)*. (Bandung: Nusa Media, 2017), hlm. 41.

³² Umar, D. U. (2020). *Penerapan Asas Konsensualisme Dalam Perjanjian Jual Beli Menurut Perspektif Hukum Perdata*. *Lex Privatum*, 8(1), hlm. 39.

³³ Salim, H. S. *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2003), hlm. 49.

³⁴ *Ibid.*

³⁵ *Ibid.*

Perjanjian jual beli merupakan perjanjian timbal balik yang diatur dalam hukum perdata. Penjual memiliki kewajiban untuk menyerahkan hak milik atas barang atau objek yang telah disepakati, sedangkan pembeli memiliki kewajiban untuk membayar harga dari objek yang telah disepakati tersebut atas dasar permintaan.³⁶

1.6.1.4 Hak dan Kewajiban Penjual dan Pembeli

Perjanjian merupakan kesepakatan yang mengikat secara hukum, dimana masing-masing pihak yang terlibat memiliki hak dan kewajiban tertentu.³⁷ Pengaturan mengenai penjual dan pembeli di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen sebagai payung hukum dalam menjalankan transaksi jual beli. Penjual disebut juga sebagai pelaku usaha dimana hak dan kewajiban penjual tertuang dalam Pasal 6 dan 7 UU Perlindungan Konsumen. Pelaku usaha berkewajiban untuk memenuhi standar etika bisnis yang baik. Kewajiban pelaku usaha mencakup kewajiban untuk memberikan informasi yang benar dan jelas kepada konsumen, beritikad baik, menjamin mutu produk atau jasa yang dihasilkan, serta bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan oleh produk atau

³⁶ Anggraeni, R. D., & Rizal, A. H. (2019). *Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Melalui Internet (E-Commerce) Ditinjau Dari Aspek Hukum Perdataan*. SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i, 6(3), hlm. 225.

³⁷ Sinaga, N. A., & Darwis, N. (2020). *Wanprestasi dan Akibatnya Dalam pelaksanaan perjanjian*. Jurnal Mitra Manajemen, 7(2), hlm. 44.

jasa tersebut.³⁸ Pelaku usaha juga wajib memberikan pelayanan yang adil dan tidak diskriminatif kepada seluruh konsumen.

Kewajiban penjual juga diatur dalam KUHPerdara Pasal 1474 dimana dengan tegas disebutkan bahwa kewajiban utama penjual adalah melakukan *levering* atau penyerahan.³⁹ Penyerahan tersebut yakni penyerahan hak milik atas barang yang telah diperjanjikan dan memberikan jaminan atas barang yang telah diperjanjikan untuk melindungi pembeli dari cacat produk.⁴⁰ Hal tersebut juga ditegaskan dalam pasal 1504 KUHPerdara yang menyatakan bahwa penjual diharuskan menanggung barang yang rusak atau cacat terhadap barang yang diperjualbelikan dalam perjanjian jual beli.

Pelaku usaha selain memiliki kewajiban untuk memenuhi standar kualitas produk dan layanan, juga mempunyai beberapa hak yang dilindungi oleh hukum. Hak-hak penjual mencakup hak untuk memperoleh pembayaran yang sesuai dengan perjanjian, hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang tidak bertanggung jawab, hak untuk membela diri dalam sengketa konsumen, serta hak untuk memperbaiki reputasi jika terbukti tidak bersalah.⁴¹

³⁸ Puspita, M. I. (2014). *Hak Dan Kewajiban Para Pihak Dalam Transaksi Jual Beli Online. Kertha Semaya*, hlm. 4.

³⁹ Umardani, M. K. (2020). *Jual beli berdasarkan kitab undang-undang hukum perdata dan hukum Islam (Al Qur'an-Hadist) secara tidak tunai. Journal of Islamic Law Studies (JILS) Volume, 4(1)*, hlm. 22.

⁴⁰ *Ibid.*

⁴¹ Puspita, M. I., *Loc. Cit.*

Hak dan kewajiban pembeli dalam UU Perlindungan Konsumen diatur dalam Pasal 4 dan Pasal 5. Hak-hak ini memiliki tujuan untuk melindungi konsumen dari praktik bisnis yang tidak adil yang dilakukan oleh pelaku usaha, memberikan kepastian hukum, dan menciptakan hubungan yang sehat antara konsumen dan penjual. Hak konsumen mencakup hak untuk mendapatkan barang dan jasa yang aman, bermutu, dan sesuai dengan informasi yang diberikan.⁴² Konsumen juga berhak untuk mendapatkan barang dan jasa sesuai dengan standar kualitas yang telah ditentukan serta memilih produk atau layanan yang kita inginkan dan mendapatkan perlakuan yang adil dan jujur dari produsen atau penyedia jasa.⁴³ Konsumen juga memiliki hak untuk menyampaikan keluhan dan mendapatkan ganti rugi jika produk atau layanan yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian.⁴⁴

Konsumen tidak hanya memiliki hak, namun juga berkewajiban bertindak dengan itikad baik dalam transaksi, memenuhi kewajiban pembayaran yang telah ditetapkan serta mengikuti prosedur penyelesaian sengketa yang berlaku. Kewajiban konsumen dalam jual beli juga diatur dalam KUHPerdara yang tertuang dalam pasal-pasal berikut:

⁴² Puspita, M. I., *Op.Cit.*, hlm. 3.

⁴³ *Ibid.*

⁴⁴ *Ibid.*

1. Pasal 1513 KUHPperdata, bahwa kewajiban utama pembeli adalah membayar harga barang yang telah diperjanjikan oleh pihak pembeli dan penjual.
2. Pasal 1514 KUHPperdata, bahwa apabila pembayaran tidak ditetapkan oleh penjual dan pembeli, maka pembeli diharuskan langsung membayar atas hal yang telah diperjanjikan tersebut.
3. Pasal 1515 KUHPperdata, bahwa apabila barang yang dijual tersebut memberikan hasil atau pendapatan lain, maka pembeli wajib membayar bunga dari harga pembelian walaupun tidak terdapat suatu perjanjian yang tegas.
4. Pasal 1516 KUHPperdata, bahwa apabila dalam menguasai barang pihak pembeli terganggu oleh adanya tuntutan hukum atau suatu alasan yang dapat mengkhawatirkan dan mengganggu penguasaannya, maka pembeli dapat menangguhkan pembayaran.
5. Pasal 1517 KUHPperdata, bahwa apabila pembeli tidak melakukan pembayaran maka penjual dapat membatalkan jual beli tersebut.

1.6.1.5 Akibat Hukum Perjanjian Jual Beli Yang Sah

Akibat hukum dari perjanjian jual beli yang sah adalah sebagai berikut:

1. Perjanjian yang dibuat berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang mengikatkan dirinya atau asas *pacta sunt servanda* (Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara).⁴⁵
2. Para pihak yang mengikatkan dirinya dalam suatu perjanjian tidak dapat menarik kembali perjanjian tersebut kecuali terdapat kesepakatan antara kedua belah pihak itu sendiri (Pasal 1338 ayat (2) KUHPerdara). Namun perjanjian dapat diakhiri secara sepihak apabila terdapat alasan-alasan yang dinyatakan cukup oleh undang-undang seperti yang tertuang dalam Pasal 1571, Pasal 1572, Pasal 1649, dan Pasal 1813 KUHPerdara.⁴⁶
3. Perjanjian yang dilakukan haruslah memiliki itikad baik didalamnya, dimana kedua belah pihak yang terlibat dalam suatu perjanjian diharapkan untuk bertindak secara jujur, terbuka, dan tidak berniat untuk menipu atau merugikan pihak lain (Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara).
4. Perjanjian hanya berlaku bagi para pihak yang membuat dan mengikatkan dirinya (Pasal 1340 KUHPerdara), dan perjanjian

⁴⁵ Cahayani, D. (2023). *Kesepakatan Dalam Perjanjian Sebagai Langkah Preventif Terhadap Pencegahan Wanprestasi*. JISOS: Jurnal Ilmu Sosial, 2(10), hlm. 2010.

⁴⁶ Meliala, D. S. *Penuntun Praktis Hukum Perjanjian Khusus* (Bandung: Nuansa Aulia, 2012), hlm. 48

dapat mengikat pihak ketiga apabila telah diperjanjikan sebelumnya (Pasal 1317 KUHPerdara).

5. Isi dalam suatu perjanjian tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, dikarenakan apabila hal tersebut terjadi maka konsekuensinya isi perjanjian tersebut menjadi batal.

1.6.2 Tinjauan Umum Transaksi Elektronik

1.6.2.1 Pengertian Transaksi Secara Umum

Transaksi merupakan suatu kegiatan atau proses yang melibatkan pertukaran barang, jasa, atau nilai yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih.⁴⁷ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) menjelaskan transaksi adalah persetujuan dalam hal jual beli pada kegiatan perdagangan antar dua pihak, yakni penjual dan pembeli.⁴⁸ Menurut Sunarto Zulkifli, transaksi adalah peristiwa ekonomi yang melibatkan pertukaran nilai yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih di mana pertukaran ini dapat terjadi dalam berbagai bentuk, seperti jual beli, tukar menukar, pemberian pinjaman, atau investasi yang dilakukan dilakukan secara individu, dalam suatu usaha bersama, atau berdasarkan aturan hukum yang berlaku.⁴⁹ Menurut Skousen, transaksi merupakan tukar menukar barang atau jasa antara individu maupun perusahaan-perusahaan serta organisasi yang berpengaruh terhadap perekonomian ataupun bisnis.⁵⁰

⁴⁷ Komarudin, A., Aini, A. I., & Khofifah, H. (2023). *Etika Bisnis Islam Dalam Transaksi Jual Beli Pada Home Industry Tahu*. Jurnal Ekonomi Syariah Darussalam, 4(1), hlm. 148.

⁴⁸ <https://kbbi.web.id/transaksi>, diakses pada 31 Oktober 2024 Pukul 12.00 WIB.

⁴⁹ Zulkifli, S. *Dasar-Dasar Akuntansi Perbankan Syariah*. (Jakarta: Zikrul Hakim, 2003), hlm. 10.

⁵⁰ Skousen. *Pengantar Akuntansi Keuangan*. (Jakarta: Salemba Empat, 2007), hlm. 27.

1.6.2.2 Pengertian Transaksi Elektronik

Transaksi Elektronik merupakan suatu perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya, dimana hal tersebut tercantum dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Transaksi elektronik dapat diartikan juga sebagai kegiatan jual beli yang dilakukan oleh penjual dan pembeli melalui media internet yang dipisahkan oleh jarak. Transaksi elektronik lahir karena adanya perkembangan pesat antara teknologi komunikasi dan informasi yang mendorong munculnya cara berbisnis baru, yaitu perdagangan elektronik.⁵¹

Perjanjian dalam transaksi elektronik tentu dilakukan media elektronik dimana para pihak yang terlibat dalam transaksi elektronik tidak perlu bertatap muka secara langsung tanpa harus terkendala oleh jarak dan waktu serta transaksi bersifat terbuka dan global sehingga dapat dilakukan secara lintas batas negara.⁵² Transaksi elektronik memberikan kebebasan bagi konsumen untuk dapat memilih produk yang sesuai dengan kualitas dan kuantitas yang sesuai dengan kehendak masing-masing.⁵³

⁵¹ Siahaan, A. (2022). *Aspek Keabsahan Perjanjian Dalam Transaksi Elektronik*. *Journal of Constitution Review*, 1(1), hlm. 14.

⁵² Roosdiyana, F. (2010). *Keabsahan Kontrak Elektronik dalam Penyelenggaraan Transaksi Elektronik*. Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Skripsi (Universitas Islam Indonesia Yogyakarta), hlm. 2.

⁵³ Ranto, R. (2019). *Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Melalui Media Elektronik*. *Jurnal Ilmu Hukum: ALETHEA*, 2(2), hlm. 146

Transaksi elektronik memang memberikan kemudahan bagi masyarakat pada masa kini, namun dibalik semua kemudahan tersebut tentu tidak lepas dari adanya dampak negatif yang ditimbulkan. Transaksi elektronik mengandung risiko yang signifikan, khususnya terkait dengan mekanisme pembayaran di muka.⁵⁴ Konsumen harus mengambil risiko membeli barang tanpa dapat memeriksa kualitasnya terlebih dahulu, serta menghadapi kemungkinan dan ketidakpastian mengenai kualitas barang seperti tidak menerima barang sesuai dengan apa yang dipesan.⁵⁵

1.6.2.3 Pengertian Jual Beli Akun

Akun merupakan identitas digital yang berisi informasi pribadi pengguna, termasuk kata sandi yang digunakan untuk mengakses sistem atau jaringan online.⁵⁶ Akun berfungsi sebagai mekanisme autentifikasi yang menggunakan kombinasi nama pengguna, kata sandi, dan data pribadi untuk memastikan identitas pengguna. Dalam era digital penggunaan seluruh media elektronik mengharuskan para pengguna untuk memiliki akun pribadi sebagai prasyarat akses terhadap layanan yang disediakan, dimana hal tersebut bertujuan untuk memastikan keamanan pengguna.

⁵⁴ Barkatullah, A. H. *Hukum Transaksi Jual Elektronik di Indonesia (Sebagai Pedoman dalam Menghadapi Era Digital Bisnis e-commerce di Indonesia)*. (Bandung: Nusa Media, 2017), hlm. 23.

⁵⁵ Ranto, R. *Op.Cit.*, hlm 147.

⁵⁶ Ikhsani, A. (2019). *Jual Beli Game Online Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Pada Komunitas Game Online Banda Aceh)* (Doctoral dissertation, UIN Ar-Raniry Banda Aceh), hlm. 7.

Praktik jual beli akun telah menjadi fenomena umum di masyarakat modern pada era digital, dimana akun-akun *online*, termasuk akun media sosial, *games*, dan layanan *streaming* musik telah menjadi aset yang diperjualbelikan secara bebas. Jual beli akun biasanya dilakukan untuk mendapatkan akun *premium*. Akun *premium* merupakan jenis akun yang memberikan akses ke konten dan layanan populer disertai fitur menarik tambahan lainnya, atau dalam pengertian lain merupakan paket dengan biaya mingguan, bulanan, atau tahunan, menawarkan berbagai fasilitas dan manfaat yang berbeda kepada pemilik atau pengguna.⁵⁷ Faktor pendukung yang mendorong maraknya jual beli akun yakni keinginan untuk menikmati akses *premium* terhadap suatu layanan dengan harga yang lebih terjangkau.

1.6.3 Tinjauan Umum Wanprestasi

1.6.3.1 Pengertian Wanprestasi

Wanprestasi merupakan suatu keadaan dimana pihak yang berkewajiban dalam suatu perjanjian tidak melaksanakan kewajibannya secara tepat waktu, tidak sesuai dengan kualitas yang telah disepakati, atau bahkan sama sekali tidak melaksanakan kewajibannya.⁵⁸ Semua pihak yang terlibat dalam perjanjian berharap bahwa segala sesuatu akan berjalan sesuai dengan yang telah disepakati namun, dalam praktiknya, terdapat berbagai faktor yang dapat menyebabkan salah

⁵⁷ Invoice Berry. *What is a Subscription*. <https://www.invoiceberry.com/accounting-terms/subscription> . Diakses pada 17 Januari 2025 Pukul 17.00 WIB.

⁵⁸ Sinaga, N. A., & Darwis, N. *Op.Cit.*, hlm. 44.

satu pihak tidak dapat memenuhi kewajibannya.⁵⁹ Keadaan dimana salah satu pihak tidak dapat melaksanakan kewajibannya sesuai perjanjian inilah yang disebut dengan wanprestasi.⁶⁰

Salim H.S., mendefinisikan wanprestasi sebagai ketidakmampuan atau kelalaian dalam memenuhi kewajiban yang telah disepakati dalam perjanjian antara kreditur dan debitur yang bisa terjadi baik secara sengaja maupun tidak sengaja.⁶¹ Wanprestasi diatur dalam Pasal 1243 hingga Pasal 1267 KUHPerdara yang menyatakan bahwa apabila tidak dipenuhinya suatu perikatan atau perjanjian maka terdapat penggantian biaya, kerugian, dan bunga. Tuduhan wanprestasi mengharuskan adanya pembuktian yang jelas dan meyakinkan serta terdapat syarat-syarat hukum yang harus dipenuhi. Asas keadilan juga menghendaki agar pihak yang dituduh melakukan wanprestasi diberikan kesempatan yang sama untuk mengajukan pembelaan diri dan memberikan penjelasan atas dugaan wanprestasi yang ditujukan kepadanya.⁶²

1.6.3.2 Bentuk – Bentuk Wanprestasi

Wanprestasi memiliki beberapa wujud, antara lain:⁶³

- a. Tidak melaksanakan prestasi sama sekali

⁵⁹ Setiawan, I. K. O. *Hukum Perdata Mengenai Perikatan*. (Jakarta: FH-Utama, 2014), hlm. 20.

⁶⁰ *Ibid.*

⁶¹ Salim H.S., *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 180.

⁶² Sari, E. R. (2022). *Penyelesaian Wanprestasi Sewa Menyewa Tanah dengan Sistem Pembayaran Panen di Desa Kedaton 1 Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur (Doctoral dissertation, IAIN Metro)*, hlm. 12.

⁶³ *Ibid.*

Kondisi dimana seseorang atau pihak dalam suatu perjanjian tidak melaksanakan isi dalam perjanjian. Pihak tersebut tidak melaksanakan kewajiban sesuai dengan yang telah disepakati. Tidak melaksanakan prestasi sama sekali mengakibatkan kerugian signifikan bagi pihak yang dirugikan. Hal tersebut menandakan pentingnya membuat perjanjian yang jelas dan rinci, serta memastikan bahwa kedua belah pihak dalam perjanjian memahami isi perjanjian tersebut.

b. Melaksanakan prestasi secara tidak sempurna

Melaksanakan prestasi secara tidak sempurna adalah kondisi di mana seseorang atau pihak dalam perjanjian berusaha untuk mencapai tujuan atau menyelesaikan prestasi dengan usaha maksimal. Hasil akhir dari melaksanakan prestasi tidak memenuhi ekspektasi yang diinginkan. Pelaksanaan prestasi tetap dijalankan namun, tidak seperti apa yang telah disepakati dalam perjanjian.

c. Melaksanakan prestasi tetapi tidak tepat waktu

Melaksanakan prestasi tetapi tidak tepat waktu merupakan situasi dimana seseorang atau pihak dalam perjanjian berhasil untuk melaksanakan prestasi dengan baik sesuai apa yang telah diperjanjikan namun, pelaksanaan

pretasi tersebut melebihi batas waktu yang telah ditentukan atau ditetapkan dalam perjanjian.

d. Melaksanakan perbuatan yang dilarang dalam perjanjian

Melaksanakan perbuatan yang dilarang dalam perjanjian mengacu pada situasi dimana salah satu pihak dalam sebuah perjanjian melakukan perbuatan yang secara tegas bertentangan dan dilarang dalam perjanjian. Perbuatan yang dilarang dalam perjanjian tersebut apabila dilakukan dapat menyebabkan terjadinya wanprestasi.

1.6.4 Tinjauan Umum Perlindungan Hukum Konsumen

1.6.4.1 Pengertian Perlindungan Hukum

Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah sistem yang dirancang untuk melindungi hak-hak asasi manusia dan memastikan setiap individu dapat menikmati hak-haknya sesuai dengan hukum.⁶⁴ Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum merupakan langkah untuk melindungi atau memberikan bantuan kepada subjek hukum melalui penggunaan alat-alat hukum.⁶⁵ Perlindungan hukum merupakan suatu konsep universal dari setiap negara hukum.

Perlindungan hukum dapat dipahami sebagai upaya untuk melindungi subjek hukum melalui perangkat hukum, baik yang bersifat

⁶⁴ Rahardjo, S. *Ilmu Hukum*. (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000), hlm.54.

⁶⁵ Hadjon, P. M. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2011), hlm. 10.

preventif maupun represif.⁶⁶ Pada konteks perlindungan konsumen perlindungan hukum preventif melibatkan pembentukan undang-undang yang mengatur hak dan kewajiban konsumen serta pelaku usaha, seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Perlindungan hukum represif lebih menekankan pada tindakan hukum yang diambil apabila terjadi pelanggaran atau kerugian terhadap pelaku usaha dan konsumen.

1.6.4.2 Pengertian Konsumen

Istilah konsumen berasal dari kata "*consumer*," yang secara harfiah berarti (lawan kata dari produsen) setiap individu yang menggunakan barang.⁶⁷ Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) konsumen ialah pemakai barang hasil produksi (bahan pakaian, makanan, dan sebagainya).⁶⁸ Pengertian konsumen juga tertuang dalam Pasal 1 angka 2 UU Perlindungan Konsumen yang menyatakan bahwa:

“Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan”.

1.6.4.3 Pengertian Perlindungan Konsumen

Hukum perlindungan konsumen adalah hukum yang mencakup prinsip-prinsip dan norma-norma yang dirancang untuk mengatur serta

⁶⁶ Tampubolon, W. S. (2016). *Upaya Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Ditinjau Dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen*. Jurnal Ilmiah Advokasi, 4(1), hlm. 54.

⁶⁷ Zulham. *Hukum Perlindungan Konsumen*. (Jakarta: Kencana, 2013), hlm. 15.

⁶⁸ <https://kbbi.web.id/konsumen>. Diakses pada 21 Januari 2025 Pukul 12.30 WIB.

melindungi kepentingan konsumen.⁶⁹ Hukum perlindungan konsumen mencakup prinsip-prinsip dan aturan-aturan yang mengatur serta melindungi konsumen dalam hubungan terkait penyediaan dan penggunaan produk (barang dan/atau jasa) antara penyedia dan konsumen dalam kehidupan sosial.⁷⁰ Menurut Ahmadi Miru, perlindungan konsumen adalah segala upaya yang bertujuan untuk memberikan kepastian hukum bagi konsumen dan sebagai perlindungan untuk mencegah tindakan yang merugikan konsumen oleh pelaku usaha.⁷¹ Keberadaan hukum perlindungan konsumen bertujuan untuk menciptakan kerangka hukum yang jelas serta memberikan kepastian hukum bagi konsumen dalam interaksi antara produsen atau penyedia jasa dengan konsumen. Pengertian perlindungan konsumen dijelaskan dalam Pasal 1 angka 1 UU Perlindungan Konsumen.

1.6.5 Tinjauan Umum Spotify

1.6.5.1 Profil Spotify

Spotify merupakan sebuah platform digital yang menyediakan layanan *streaming* musik secara legal. Spotify dirilis pada 7 Oktober 2008. Spotify menawarkan akses yang luas terhadap jutaan lagu dari berbagai genre dan artis, baik dari dalam maupun luar negeri. Spotify menyediakan pula berbagai fitur seperti fitur *podcast* dan video untuk

⁶⁹ A.Z. Nasution. *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*. (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2014), hlm. 65.

⁷⁰ A.Z. Nasution. *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*. (Jakarta: Diadit Media, 2002), hlm. 22.

⁷¹ Miru, A., & Yodo, S. *Hukum Perlindungan Konsumen*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), hlm 1.

memperkaya pengalaman pengguna. Spotify sebagai platform *streaming* musik digital yang populer, telah berhasil memikat berbagai generasi terutama generasi muda dengan beragam fitur inovatifnya.

Spotify sebagai layanan streaming musik digital terkemuka dikembangkan pada tahun 2006 yang kemudian diluncurkan pada tahun 2008 oleh Spotify AB yang berpusat di Stockholm, Swedia. Perusahaan ini didirikan oleh Daniel Ek dan Martin Lorentzon, dan telah berkembang menjadi perusahaan publik yang terdaftar di Bursa Efek New York. Sejak tahun 2018, Spotify beroperasi di bawah naungan *Spotify Technology S.A.* yang berbasis di Luksemburg. Spotify secara resmi hadir di Indonesia pada 30 Maret 2016, dimana peluncuran ini ditandai dengan adanya penyesuaian perangkat lunak yang mendukung adanya bahasa Indonesia serta pembukaan akses bagi pengguna Indonesia untuk berlangganan layanan *premium*. Spotify memiliki misi untuk membuka potensi kreativitas manusia dengan memberikan kesempatan kepada para seniman kreatif untuk hidup dari seni mereka dan miliaran penggemar memiliki kesempatan untuk menikmati dan terinspirasi oleh musisi tersebut. Platform Spotify merevolusi cara mendengarkan musik selamanya saat diluncurkan pada tahun 2008.

1.6.5.2 Layanan Spotify

Model bisnis spotify didasarkan pada dua jenis layanan, yaitu layanan gratis (*freemium*) dan layanan berbayar (*premium*). Terdapat perbedaan kualitas layanan yang ditawarkan terhadap model berlangganan tersebut, dimana jika pengguna menggunakan layanan dengan gratis maka terdapat berbagai gangguan iklan sehingga ketika sedang asik memutar lagu kesukaan terdapat iklan yang tiba-tiba muncul, terbatasnya memutar lagu secara acak sesuai dengan keinginan, dan tidak adanya lirik lagu yang ditampilkan. Sedangkan, pada layanan berbayar, spotify menyediakan beberapa pilihan dengan tarif bulanan yang berbeda-beda, antara lain.⁷²

1. Layanan *Mini*

Layanan *mini* merupakan layanan berbayar untuk 1 minggu dengan biaya sebesar Rp 10.700,- perminggunya. Layanan ini biasanya diminati oleh orang yang ingin mendengarkan lagu tanpa adanya gangguan pada waktu-waktu tertentu seperti akan sedang melakukan perjalanan jauh, atau ketika ada acara yang mengharuskan untuk mendengarkan lagu tanpa ada gangguan. Kelebihan layanan ini, antara lain:

⁷² <https://www.spotify.com/id-id/premium/>. Diakses pada 31 Oktober 2024 Pukul 13.00 WIB.

- a. Musik tanpa gangguan iklan di ponsel.
- b. Mendengarkan lagu secara *offline* hingga 30 lagu dalam 1 perangkat ponsel.
- c. Prabayar.

2. Layanan *Individual*

Layanan *individual* merupakan layanan yang dapat dinikmati oleh pengguna umum tanpa ada suatu syarat tertentu. Layanan *individual* ditarik biaya sebesar Rp 59.900,- perbulannya. Layanan *individual* merupakan layanan yang paling sering digunakan oleh seseorang yang akan berlangganan akun *spotify*, dikarenakan layanan *individual* merupakan paket termurah dalam berlangganan akun *spotify*. Kelebihan layanan ini, antara lain:

- a. Musik tanpa gangguan iklan.
- b. Mengunduh musik untuk didengarkan secara *offline*.
- c. Fleksibilitas dalam mengatur urutan lagu.
- d. Kualitas suara yang lebih baik.

3. Layanan *Student*

Layanan *student* merupakan layanan yang dapat diakses atau dinikmati bagi pengguna yang berstatus sebagai pelajar atau mahasiswa yang berumur 18 tahun dan masih terdaftar di universitas yang memenuhi syarat atau terakreditasi. Untuk dapat menikmati layanan *student* ditarik biaya sebesar Rp

29.900,- perbulannya. Akan tetapi, bagi mahasiswa yang telah menyelesaikan studinya akan secara otomatis dipindahkan ke paket layanan *premium individual* dikarenakan ketika kita akan membayar dengan memilih layanan student, pembeli diharuskan untuk mencantumkan tahun masuk pada universitas tersebut dan menggunakan email universitas. Kelebihan layanan ini, antara lain:

- a. Musik tanpa gangguan iklan.
- b. Mengunduh musik untuk didengarkan secara *offline*.
- c. Fleksibilitas dalam mengatur urutan lagu.
- d. Kualitas suara yang lebih baik.

4. Layanan *Duo*

Layanan duo merupakan layanan yang dapat digunakan dengan ketentuan untuk 2 orang dalam satu rumah pada alamat yang sama. Layanan *duo* ditarik biaya sebesar Rp 79.900,- perbulannya. Kelebihan layanan ini, antara lain:

- a. Akun *premium* untuk 2 orang yang tinggal serumah.
- b. Musik tanpa gangguan iklan.
- c. Mengunduh musik untuk didengarkan secara *offline*.
- d. Fleksibilitas dalam mengatur urutan lagu.

5. Layanan *Family*

Layanan family merupakan layanan yang dapat digunakan dengan ketentuan untuk 4 orang dalam satu rumah pada alamat

yang sama. Layanan family ditarik biaya sebesar Rp 94.900,- perbulannya. Kelebihan layanan ini, antara lain:

- a. Akun *premium* untuk 4 orang dalam satu rumah pada alamat yang sama.
- b. Mengontrol konten bertanda eksplisit, dimana hal tersebut dapat menyaring atau memblokir konten yang dianggap tidak pantas atau mengandung unsur dewasa untuk memberi perlindungan terhadap *audiens*, terutama anak-anak.
- c. Fleksibilitas dalam mengatur urutan lagu.

1.6.5.3 Fitur-Fitur Spotify

Fitur-fitur yang tersedia dalam spotify sesuai dengan preferensi generasi milenial, dan telah berhasil membangun basis pengguna yang loyal, antara lain:⁷³

1. Koleksi Lagu, merupakan beberapa koleksi yang dimiliki spotify yang merujuk pada perpustakaan musik digital yang sangat luas dan terus berkembang. Koleksi ini mencakup jutaan lagu dari berbagai genre, artis, dan label rekaman di seluruh dunia.⁷⁴ Pengguna spotify dapat mengakses dan mendengarkan lagu-lagu tersebut kapan saja dan di mana saja melalui perangkat yang terhubung dengan internet.

⁷³ Baroroh, *Op.Cit.*, hlm. 55.

⁷⁴ *Ibid.*

2. *Playlist*, merupakan fitur yang sangat fleksibel untuk mengelola koleksi musik mereka. Pengguna dapat dengan mudah membuat koleksi lagu-lagu pilihan favorit mereka dalam bentuk daftar putar. Daftar putar ini dapat disesuaikan sesuai dengan *mood* atau aktivitas pengguna. Daftar putar dapat diakses kapan saja dan di mana saja melalui aplikasi spotify, sehingga pengguna dapat menikmati musik favorit mereka langsung tanpa perlu repot mencari satu per satu.⁷⁵ Pengguna juga dapat untuk berbagi musik kesukaan dengan teman mereka, dan terlebih lagi pengguna juga dapat bekerja sama dengan orang lain untuk menyempurnakan daftar putar yang mereka inginkan secara bersama-sama.
3. *Podcast*, merupakan program *audio digital* yang dapat diunduh atau di-*streaming* secara gratis. Topik yang dibahas dalam podcast spotify sangat bervariasi, mulai dari berita, hiburan, budaya pop, kehidupan pribadi *podcaster* hingga topik-topik khusus seperti sains, teknologi, dan kesehatan. Pengguna dapat membuat *playlist podcast*, mengunduh episode favorit, bahkan berlangganan podcast tertentu untuk mendapatkan notifikasi *episode* terbaru. Fitur ini telah memberikan pengguna akses mudah ke jutaan *episode podcast* dari berbagai pencipta konten di seluruh dunia.

⁷⁵ *Ibid.*

4. Pemanfaatan Media Sosial, spotify memberikan fasilitas bagi penggunanya untuk menghubungkan akun spotify mereka dengan akun media sosial. Penghubungan akun dapat memudahkan pengguna untuk dapat mengakses dan melihat daftar putar dan lagu favorit yang dibagikan oleh teman mereka dan pengguna juga dapat membagikan lagu apa yang sedang mereka dengarkan pada *instastory* pada akun instagram mereka.
5. Mode *Offline*, merupakan mode mendengarkan lagu dimana saja dan kapan saja tanpa adanya sambungan dari jaringan internet. Hal tersebut dikarenakan tidak semua orang dapat terhubung dalam jaringan internet setiap waktu. Mode *offline* hadir ketika pengguna spotify berlangganan akun spotify *premium*, dimana mereka dapat mengunduh lagu kesukaan ketika tersambung dengan jaringan internet yang kemudian ketika telah terunduh maka lagu dapat didengarkan secara *offline* tanpa terhubung ke jaringan internet.

1.7 Metode Penelitian

1.7.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum merupakan suatu cara sistematis yang digunakan dalam proses penelitian. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian skripsi ini yaitu penelitian hukum yuridis normatif. Penelitian hukum yuridis normatif merupakan penelitian hukum dengan cara melakukan penelitian bahan kepustakaan atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk

diteliti.⁷⁶ Penelitian ini menggunakan yuridis normatif dikarenakan hal tersebut sangat relevan untuk memahami serta menganalisis secara mendalam terkait dengan kesesuaian antara aturan hukum yang berlaku dengan transaksi jual beli akun spotify di Indonesia.

Penelitian hukum yuridis normatif merupakan penelitian yang digunakan untuk mengidentifikasi dan menjawab permasalahan hukum, aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum yang dilihat melalui sisi normatif.⁷⁷ Tujuan utama dari jenis penelitian ini adalah untuk memastikan bahwa aturan hukum yang ada telah sesuai dan dapat diterapkan terhadap fenomena sosial yang sedang terjadi khususnya terkait praktik jual beli akun spotify. Hasil penelitian nantinya dapat digunakan untuk memberikan rekomendasi kebijakan yang lebih baik terkait dengan pengaturan transaksi jual beli akun digital secara umum.

1.7.2 Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian skripsi antara lain:

1. Pendekatan Peraturan Perundang-Undang (*Statute Approach*)

Pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang atau regulasi yang relevan terhadap permasalahan hukum yang sedang ditangani.⁷⁸ Pendekatan peraturan perundang-undangan adalah pendekatan dengan menggunakan regulasi dan

⁷⁶ Soekanto, S., & Mamudji, S. *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*. (Depok: Raja Grafindo Persada, 2022), hlm 13.

⁷⁷ Marzuki, P.M. *Penelitian Hukum, Cetakan Pertama*. (Jakarta: Kencana, 2014). hlm. 53.

⁷⁸ Marzuki, P.M. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 133.

legislasi.⁷⁹ Pendekatan peraturan perundang-undangan digunakan untuk menemukan jawaban dari rumusan masalah yang diteliti dimana mengacu pada peraturan perundang-undangan seperti KUHPerdara, UU Perlindungan Konsumen dan UU Informasi dan Transaksi Elektronik. Pendekatan ini digunakan agar dapat memberikan analisis hukum yang mendalam mengenai transaksi jual beli akun spotify di Indonesia, menilai kesesuaiannya terhadap aturan yang berlaku, serta memberi rekomendasi terkait perbaikan regulasi yang ada.

2. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konseptual merupakan jenis pendekatan yang mengacu pada sudut pandang dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum.⁸⁰ Pendekatan ini juga merujuk pada prinsip-prinsip hukum yang dapat ditemukan dalam doktrin hukum.⁸¹ Pendekatan konseptual digunakan untuk menggali secara mendalam berbagai konsep hukum yang relevan, seperti kontrak elektronik, perlindungan konsumen, dan hukum perdata. Pendekatan konseptual dapat membantu peneliti untuk mengembangkan pemahaman lebih dalam tentang konsep-konsep yang relevan dan aplikasinya dalam konteks transaksi jual beli akun spotify di Indonesia. Belum adanya aturan spesifik yang mengatur tentang transaksi jual beli akun spotify atau transaksi digital, dengan demikian pendekatan konseptual berguna

⁷⁹ *Ibid.*, hlm. 137

⁸⁰ *Ibid.*, hlm. 135.

⁸¹ *Ibid.*, hlm. 178.

untuk mengkaji teori-teori hukum yang ada mengenai transaksi digital, dan kontrak elektronik, dan perlindungan konsumen.

1.7.3 Sumber Data

Penelitian hukum tidak mengenal adanya istilah data. Penelitian hukum yuridis normatif bersumber pada data sekunder sebagai bahan utama penelitian yang diperoleh dari telaah kepustakaan sehingga dikenal dengan istilah bahan hukum.⁸² Bahan hukum dalam penyusunan penelitian ini, antara lain:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan sumber data utama yang menjadi acuan dalam penelitian. Bahan hukum primer memuat aturan dan kaidah hukum yang mengikat.⁸³ Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini, antara lain:

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, *Burgelijk Wetboek Staatblad Nomor 23 Tahun 1874*.
- b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821).
- c. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

⁸² Nugroho, S. S., Haryani, A. T., & Farkhani, S. *Metodologi Riset Hukum*. (Surakarta: Oase Pustaka, 2020), hlm. 66.

⁸³Tan, D. (2021). *Metode Penelitian Hukum: Mengupas Dan Mengulas Metodologi Dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum*. Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial, 8(8),hlm. 2472.

2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843).

- d. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5599).
- e. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952).
- f. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905).

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berfungsi sebagai pengembang dari bahan hukum primer.⁸⁴ Bahan hukum sekunder merupakan sumber yang menjelaskan lebih lanjut mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini, antara lain:

- a. Buku
- b. Karya ilmiah

⁸⁴ *Ibid.*

- c. Artikel/Jurnal
- d. Skripsi, tesis, dan disertasi
- e. Wawancara

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan pelengkap dan petunjuk tambahan bagi bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier merupakan sumber informasi tambahan yang dapat membantu dalam memahami bahan hukum primer dan sekunder.⁸⁵ Bahan hukum tersier dalam penelitian ini antara lain:

- a. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).
- b. Ensiklopedia Hukum.

1.7.4 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan teknik atau cara yang digunakan untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan dalam suatu penelitian.⁸⁶ Data-data yang telah dikumpulkan digunakan sebagai acuan dalam menyusun penelitian. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini, antara lain:

1. Studi Kepustakaan / Dokumen

Studi kepustakaan merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan mencari berbagai informasi serta mempelajari bahan-bahan pustaka yang diperoleh dari literatur hukum ataupun karya ilmiah yang relevan dengan permasalahan dalam penelitian ini.⁸⁷

⁸⁵ *Ibid.*

⁸⁶ Iba, Z., & Wardhana, A. *Metode penelitian*. (Purbalingga: Eureka Media Aksara, 2023), hlm. 241.

⁸⁷ Bachtiar. *Mendesain Penelitian Hukum*. (Yogyakarta: Deepublish, 2021), hlm. 101.

Studi kepustakaan bersumber dari buku, jurnal, karya ilmiah, artikel, serta dokumen lain yang memuat informasi terkait permasalahan hukum yang sedang diteliti. Peneliti melakukan studi kepustakaan di Perpustakaan Pusat Universitas Pembangunan “Veteran” Jawa Timur dan Perpustakaan Kota Surabaya.

2. Wawancara

Wawancara merupakan proses komunikasi langsung antara peneliti dan subjek penelitian dengan tujuan untuk menggali informasi secara mendalam yang melibatkan tanya jawab antara keduanya.⁸⁸ Wawancara merupakan teknik penelitian untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai perspektif, pengalaman, serta pengetahuan spesifik dari individu terkait dengan fenomena sosial yang sedang diteliti.⁸⁹ Hasil wawancara akan digunakan untuk memperkuat argumentasi dalam penelitian. Wawancara dalam penelitian ini dilakukan dengan beberapa penjual akun spotify *illegal*.

1.7.5 Metode Analisis Data

Penelitian skripsi ini menggunakan metode analisis data deskriptif kualitatif yakni dengan melakukan analisis terhadap bahan hukum yang sesuai dengan topik penelitian. Metode ini digunakan dikarenakan penelitian yang dilakukan berkaitan dengan fenomena yang sedang terjadi dan relevan dengan kondisi pada masa sekarang seperti adanya transaksi jual beli akun spotify

⁸⁸ Iba, Z., & Wardhana, A. *Op.Cit.*, hlm 293.

⁸⁹ *Ibid.*, hlm 294.

secara tidak sah yang dilakukan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Data sekunder yang diperlukan dari metode analisis deskriptif kualitatif ini mengacu pada bahan hukum primer, sekunder dan tersier khususnya peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan transaksi jual beli akun spotify di Indonesia. Analisis bahan hukum dengan metode deskriptif kualitatif dapat membantu penulis untuk menemukan jawaban atas rumusan masalah mengenai keabsahan transaksi, akibat hukum, serta upaya hukum dari terjadinya transaksi jual beli akun spotify secara tidak sah tersebut.

1.7.6 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilaksanakan di Perpustakaan Pusat Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur, Perpustakaan kota Surabaya, serta Universitas Pembangunan “Veteran” Jawa Timur sebagai tempat wawancara Penulis dengan penjual akun spotify *illegal*.

1.8 Sistematika Penulisan

Penelitian dalam skripsi ini terbagi menjadi 4 (empat) bab, dimana masing-masing bab memiliki keterkaitan. Adapun isi dari bab-bab tersebut, antara lain:

Bab Pertama, merupakan bab penjelasan mengenai tinjauan secara menyeluruh terhadap pokok permasalahan yang menjadi objek penelitian. Bab pertama merupakan pendahuluan yang menjadi dasar dalam pengerjaan bab-bab selanjutnya yang terbagi dalam beberapa sub-bab antara lain sub-bab pertama mengenai latar belakang topik yang akan diangkat penulis; sub-bab kedua yakni rumusan masalah yang menjadi fokus penelitian; sub-bab ketiga yakni tujuan penelitian; sub-bab keempat yakni manfaat penelitian; sub-bab

kelima yakni keaslian penelitian; sub-bab keenam yakni tinjauan pustaka; sub-bab ketujuh yakni metode penelitian; dan sub-bab terakhir yakni sistematika penulisan.

Bab Kedua, merupakan bab mengenai pembahasan dari rumusan masalah pertama yakni keabsahan transaksi jual beli akun spotify melalui pihak ketiga di Indonesia. Bab kedua memiliki satu sub-bab yakni keabsahan transaksi jual beli akun spotify melalui pihak ketiga di Indonesia.

Bab Ketiga, merupakan bab mengenai pembahasan dari rumusan masalah kedua yakni akibat hukum apabila terjadi wanprestasi dalam transaksi jual beli akun spotify melalui pihak ketiga di Indonesia. Bab ketiga memiliki 2 (dua) sub-bab antara lain sub-bab pertama yakni akibat hukum apabila terjadi wanprestasi dalam transaksi jual beli akun spotify melalui pihak ketiga di Indonesia, dan sub-bab kedua yakni upaya hukum bagi pihak yang dirugikan dalam transaksi jual beli akun spotify melalui pihak ketiga di Indonesia.

Bab Keempat, merupakan bab penutup dari penelitian yang telah dilakukan dan merupakan bagian akhir dari penelitian. Bab keempat memiliki dua sub-bab, sub-bab pertama yaitu kesimpulan dan sub-bab kedua yakni saran penulis terkait dengan topik penelitian.